



**P U T U S A N**  
**Nomor : 11/G/2012/PTUN-JKT.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

**SYAMSUL BAYAN, S.H., M.H.,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Purnawirawan TNI, beralamat di Komplek Paspampres, Jalan Parkit II Blok H Nomor 38 RT.001/RW.06, Kelurahan Tengah, Kramat Jati, Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai .... **PENGUGAT ;**

**M E L A W A N :**

**KETUA TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,** berkedudukan di Gedung Baru Kementerian Dalam Negeri Lantai 3, Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. **Prof. DR. ZUDAN ARIF FAKRULLOH, S.H., M.H. ;** -----
- . **Drs. J. B. SATINI ;** -----
- . **ERMA WAHYUNI, S.H., M.Si. ;** -----
- . **S. ADITYA WIJAYA, S.H. ;** -----
- . **R. PERMELIA FABYANNE, S.H., M.H. ;** -----
- . **ROMUALDO MANURUNG, S.H., M.Hum. ;** -----
- . **YUNANTA BAYUAJI, S.H. ;** -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semuanya Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183/390/SJ Tanggal 8 Pebruari 2012, untuk selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut : -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 11/PEN-DIS/2012/PTUN-JKT., tertanggal 24 Januari 2012 tentang Penetapan pemeriksaan perkara ini dengan Acara Biasa ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 11/PEN/2012/PTUN-JKT., tertanggal 24 Januari 2012 tentang Penetapan Susunan Majelis Hakim ; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 11/PEN-HS/2012/PTUN-JKT, tertanggal 25 Januari 2012 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ; -----
- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan ; -----
- Telah membaca berkas perkara dan alat bukti para pihak yang bersengketa, serta mendengar keterangan para pihak yang bersengketa ; -----

## TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Januari 2012, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 16 Januari 2012, di bawah Register perkara Nomor : 11/G/2012/PTUN-JKT., gugatan tersebut telah diperbaiki dalam sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 8 Pebruari 2012, yang mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obyek Sengketa : -----

Surat Keputusan Tergugat Nomor : 25/Peng/TIMSEL/II/2012 tanggal 10 Januari 2012 tentang Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Calon Anggota KPU dan Calon Anggota Bawaslu. -----

Keputusan Tergugat Konkrit, Individual dan Final ; -----

Bahwa Keputusan Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Konkrit, Individual dan Final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata sehingga memenuhi pasal 1 angka 9 Undang-undang No 51 tahun 2009 : -----

Pengajuan Gugatan Dilakukan Dalam Tenggang Waktu : -----

Gugatan dalam Perkara ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada tanggal 16 Januari 2012; dengan demikian gugatan ini masih berada dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai dengan ketentuan pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. -----

Kepentingan Penggugat. -----

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Tergugat Nomor : 25/Peng/TIMSEL/II/2012 tanggal 10 Januari 2012 tentang Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Calon Anggota KPU dan Calon Anggota Bawaslu, telah merugikan Penggugat karena nama Penggugat dengan Nomor Pendaftaran : 256 dalam Keputusan Tergugat tidak ada atau dinyatakan Tidak Lulus Seleksi Administrasi, maka Penggugat memiliki Kepentingan untuk mengajukan Gugatan. -----

Hal-hal yang menjadi dasar/alasan-alasan Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor : 25/Peng/TIMSEL/II/2012 tanggal 10 Januari 2012 Tentang Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Calon

Halaman 3 dari 39 halaman Putusan Nomor 11/G/2012/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota KPU dan Calon Anggota Bawaslu sangat merugikan Penggugat karena Tergugat tidak meluluskan Penggugat dalam Seleksi Administrasi dengan alasan Penggugat Pernah menjadi Anggota Parpol, padahal persyaratan tersebut dan secara administratif lainnya Penggugat memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh Pasal 11 UU No 15 tahun 2011 dan Peraturan yang dibuat oleh Timsel yaitu Persyaratan yang tuangkan dalam Pengumuman Tergugat Nomor : 01 /TIMSEL/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011.tentang Pengumuman Pendaftaran Seleksi Calon Anggota KPU dan Calon Anggota Bawaslu. -----

2. Bahwa akibat Keputusan Tergugat, maka tertutup sudah kesempatan Penggugat untuk menjadi Anggota Komisi Pemilihan Umum masa Jabatan 2012 -2017, padahal secara Administratif Penggugat memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh Undang Undang No 15 tahun 2011. -----
3. Bahwa karena Keputusan Tergugat tersebut merugikan kepentingan Penggugat berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004, maka “ Keputusan Tergugat ” dapat di tuntutan pembatalannya atau di tuntutan agar dinyatakan tidak sah serta di tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi. -----

Keputusan Tergugat Cacat Hukum dan Bertentangan dengan Undang Undang serta Sewenang-wenang. -----

1. Bahwa Keputusan Tergugat yang tidak meluluskan Penggugat dalam Seleksi Administrasi yang mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Putusan : 81 /PUU-IX/2011 tanggal 4 Januari 2012 adalah tidak benar. Karena Putusan MK Nomor : 81 /PUU-IX/2011 tanggal 4 Januari 2012 sebagai hukum harus diletakan pada Azas yang dinamakan *Principle of legality* yang bukan hanya syarat keberadaan system hukum melainkan juga memberikan pengkualifikasikan sistem hukum sebagai suatu kesatuan yang mengandung moralitas tertentu, oleh karena itu sesuai pasal 137 UU No 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2012 seharusnya Putusan MK Nomor : 81 /PUU-IX/2011 tanggal 4 Januari 2012 di umumkan terlebih dahulu dalam Berita /Lembaran Negara, dan di dalam Putusan MK juga berbunyi “Memerintahkan Pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia”, karena Keputusan Tergugat di dasarkan pada Peraturan/hukum yang belum di undangkan maka Keputusan Tergugat menjadi Cacat hukum dan bertentangan dengan Undang-Undang oleh karena itu harus di batalkan. -----

2. Putusan MK Nomor : 81 /PUU-IX/2011 tanggal 4 Januari 2012 baru diputuskan pada tanggal 4 Januari 2011, sementara Proses Seleksi, Ketentuan dan Persyaratan Calon sudah mulai berjalan dan berlaku serta mengikat bagi Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 15 Desember 2011, sehingga Putusan MK tersebut tidak bisa di berlakukan serta merta dan tidak bisa diberlakukan surut ke belakang, karena hal ini tidak bisa dipakai sebagai pedoman tingkah laku yang akan merusak integritas peraturan yang ditujukan pada waktu yang akan datang, apalagi di Indonesia menganut azas Non Retroactive yang artinya bahwa hukum tidak bisa di berlakukan surut ke belakang, sehingga Keputusan Tergugat menjadi Cacat hukum dan harus dibatalkan. -----

3. Bahwa isi Putusan MK Nomor : 81/PUU-IX/2011 tanggal 4 Januari 2012 tersebut harusnya disusun dahulu dalam rumusan yang dapat dimengerti oleh semua pihak, dimana rumusan tersebut dilakukan oleh Pemerintah sebagai pihak Termohon dan selanjutnya Pemerintah mengundang rumusan isi Putusan MK yang sudah dirumuskan tersebut, dimana isi Putusan MK yang dirumuskan berbunyi“ menyatakan pasal 11 huruf i Undang Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum sepanjang frasa, “mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik ... pada saat mendaftar sebagai calon” bertentangan dengan undang undang dasar Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “sekurang kurangnya dalam

Halaman 5 dari 39 halaman Putusan Nomor 11/G/2012/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*jangka waktu 5 (lima) tahun telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik pada saat mendaftar sebagai calon“, dari isi putusan yang sudah dirumuskan dan di tuangkan dalam pasal 11 huruf i yang sudah dirubah tersebut akan ketahuan bagaimana bunyinya ?, agar dapat dimengerti semua pihak/orang, oleh karena Keputusan Tergugat didasarkan oleh hukum dan peraturan yang tidak bisa dimengeti oleh semua pihak maka Keputusan Terugat menjadi Cacat Hukum dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan sekaligus melampaui batas kewenangan, oleh karena itu harus dibatalkan. -----*

4. Bahwa Putusan MK Nomor : 81/PUU-IX/2011 tanggal 4 Januari 2012 tidak bisa di terapkan kepada Penggugat dan Calon Anggota KPU yang mantan Anggota Parpol yang pada saat mendaftar mengacu kepada Pengumuman Tergugat Nomor : 01/TIMSEL/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011, yaitu persyaratan yang mengacu pada pasal 11 termasuk persyaratan pasal 11 huruf i Undang Undang Nomor 15 tahun 2011, sebelum ada Putusan MKi Nomor : 81/PUU-IX/2011 tanggal 4 Januari 2012. Oleh karena itu Keputusan Tergugat nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 11 huruf i UU No. 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, karena itu Keputusan Tergugat cacat hukum dan bertentangan dengan UU oleh karenanya harus di batalkan. -----
5. Bahwa sampai gugatan di ajukan tidak ada perubahan atas Pengumuman Tergugat Nomor : 1/TIMSEL/XII/21011 tanggal 15 Desember 2011 berkaitan dengan syarat-syarat Calon Anggota KPU dan Bawaslu, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat masih tetap terikat pada persyaratan yang di buat oleh Tergugat, dan seharusnya Tergugat tidak bisa merubah Peraturan dengan seenaknya karena akan menyebabkan seseorang akan kehilangan orientasi dan merugikan pihak lain dan ternyata Keputusan Tergugat sangat merugikan Penggugat karena Penggugat digugurkan atau tidak diluluskan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh peraturan yang di rubah oleh Tergugat secara sewenang-wenang, oleh karenanya Keputusan Tergugat menjadi cacat hukum dan bertentangan dengan UU serta harus dibatalkan. -----

Keputusan Tergugat Bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB). -----

1. Bahwa Keputusan Tergugat telah mengabaikan Azas Kepastian Hukum, yaitu dengan memberlakukan Putusan MK Nomor : 81/PUU-IX/2011 tanggal 4 Januari 2012 secara surut padahal Putusan MK harus diundangkan terlebih dahulu sesuai dengan isi Putusan MK itu sendiri, dan Tergugat juga telah mengabaikan perintah angka 4 ( empat) huruf c Keputusan Presiden Nomor 33 tahun 2011 tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota KPU dan Calon Anggota Bawaslu tanggal 2 Desember tahun 2011, Tergugat juga tidak pernah memberitahukan kepada Penggugat dan Calon lainnya bahwa ada perubahan syarat syarat anggota KPU berkaitan adanya Putusan MK, seharusnya dalam Negara hukum Keputusan Tergugat harus mengutamakan kepastian hukum dan landasan peraturan perundang-undangan serta kepatutan dan keadilan. -----
2. Bahwa Keputusan Tergugat telah mengabaikan Azas Keterbukaan, terbukti Tergugat tidak pernah menanggapi Surat Tergugat tanggal 11 Januari tahun 2012 tentang Rekrutmen Anggota KPU, Tergugat secara diam-diam juga memberlakukan Keputusan MK Nomor : 81/PUU-IX/2011 tanggal 4 Januari 2012 dan secara diam-diam juga Tergugat membuat Kode Etik Tim Seleksi yang mengkebiri hak Tim Seleksi dari Unsur Pemerintah untuk tidak menggunakan hak suaranya dalam menentukan Calon Anggota KPU dan Calon Anggota Bawaslu, padahal Kode Etik tersebut bertentangan dengan pasal 13 huruf c UU No 15 tahun 2011 dan angka Keempat huruf c Kepres No 33 tahun 2011 tanggal 2 Desember 2011, seharusnya Tergugat membuka diri

Halaman 7 dari 39 halaman Putusan Nomor 11/G/2012/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap hak Penggugat dan Calon lainnya termasuk kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam menyelenggarakan proses seleksi Calon Anggota KPU. ----

3. Bahwa Tegugat dalam melaksanakan Proses Seleksi telah melanggar Azas Akuntabilitas, terbukti Tergugat sampai saat ini belum pernah bisa mempertanggungjawabkan kepada Penggugat, Calon lain dan Masyarakat berkaitan Keputusan MK yang di berlakukan surut dan kenapa Kode Etik yang bertentangan dengan UU dan Kepres dibuat, padahal Tergugat dalam setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan proses seleksi harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Presiden, DPR, Tergugat Calon Anggota KPU lainnya serta kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. -----
4. Bahwa karena Keputusan Tergugat nyata-nyata mengabaikan Bab III Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, khususnya tentang Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dan melampaui batas kewenangannya, maka Keputusan Tergugat menjadi tidak sah dan harus dibatalkan. -----

Keputusan Tergugat Memenuhi Ketentuan pasal 53 ayat (1) dan (2) huruf a dan huruf b Undang Undang No 9 tahun 2004. -----

1. Bahwa berdasarkan dalil-dalil, dan pendirian-pendirian serta bukti-bukti tersebut diatas, terbukti bahwa Keputusan Tergugat yang tidak meluluskan Penggugat dalam Seleksi Administrasi Calon anggota KPU telah melanggar Pasal 3 UU No 28 Tahun 1999 dan pasal 11 huruf i UU No 15 Tahun 2011, serta melanggar perintah keempat huruf c Keppres Nomor 33 Tahun 2011,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Keputusan Tergugat memenuhi unsur pasal 53 ayat (1) dan (2) huruf a dan b Undang-undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh karena itu Keputusan Tergugat tidak sah dan harus dibatalkan. -----

Permohonan Penangguhan Pelaksanaan. -----

1. Bahwa Karena Keputusan Tergugat cacat hukum, bertentangan dengan UU dan bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang baik serta karena proses seleksi sesuai Keppres Nomor 33 Tahun 2011 yang dibatasi hanya selama 3 (tiga) bulan dan agar Penggugat dapat mengikuti Proses Seleksi sebelum masa 3 (tiga) bulan berakhir, maka sangatlah beralasan apabila Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mengeluarkan Penetapan Penangguhan Pelaksanaan atas Keputusan Tergugat Nomor : 25/Peng/TIMSEL/I/2012 tanggal 10 Januari 2012 dan sekaligus menetapkan menangguhkan dan menghentikan pelaksanaan proses Tahapan Seleksi yang sedang berjalan. -----

Bahwa Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berkenan memutuskan : -----

DALAM PENANGGUHAN PELAKSANAAN : -----

1. Mengabulkan Permohonan Penangguhan Pelaksanaan yang dimohonkan oleh Penggugat. -----
2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda dan menindaklanjuti Pelaksanaan atas Keputusan Tergugat Nomor : 25/Peng/TIMSEL/I/2012 tanggal 10 Januari 2012 sampai dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. -----

Halaman 9 dari 39 halaman Putusan Nomor 11/G/2012/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat Nomor : 25/Peng/TIMSEL/I/2012 tanggal 10 Januari 2012 tentang Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Calon Anggota KPU dan Calon Anggota Bawaslu. -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugat Nomor : 25/Peng/TIMSEL/I/2012 tanggal 10 Januari 2012 tentang Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Calon Anggota KPU dan Calon Anggota Bawaslu. -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara. -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap sendiri dan untuk Tergugat datang menghadap kuasa hukumnya bernama ERMA WAHYUNI, S.H., M.Si. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183/390/SJ tertanggal 8 Pebruari 2012 ; -----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal 22 Pebruari 2012, yang isinya sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat kecuali yang secara tegas diakui dalam Jawaban ini ; -----

I. GUGATAN PENGGUGAT BUKAN MERUPAKAN OBJEK TATA USAHA NEGARA. -----

- . Bahwa objek gugatan a quo bukan merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang dapat digugat berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana di tegaskan dalam Undang-undang a quo. Unsur Unsur Tata Usaha Negara adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata. -----

Bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan gugatan atas Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Calon Anggota KPU dan Calon Anggota Bawaslu Nomor : 25/Peng/Timssel/I/2012 Tanggal 10 Januari 2012 sehingga unsur-unsur dari Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak memenuhi unsur individual dan final. -----

Penggugat juga telah salah dan tidak cermat dalam memahami objek gugatan a quo karena jelas-jelas objek gugatan a quo berbunyi "Pengumuman" yang artinya pemberitahuan kepada masyarakat tentang sesuatu yang bersifat umum, sehingga bagaimana mungkin sesuatu yang sudah bersifat umum menjadi individual, bersifat umum artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Dalam gugatannya Penggugat berulang kali berusaha memutarbalikkan fakta dengan menuliskan "Surat Keputusan Tergugat Nomor : 25/Peng/TIMSEL/I/2012 tentang Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Calon Anggota KPU dan Calon Anggota Bawaslu" dan bukan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri ataupun Surat Keputusan Ketua Tim Seleksi. -----

Bahwa atas objek gugatan sebagaimana didalilkan Penggugat juga belum bersifat final karena masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain karenanya belum menimbulkan hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Bahwa terhadap hasil Pengumuman tersebut masih ada tahapan selanjutnya yaitu seleksi tahap kedua yang meliputi Tes Tertulis, Tes Kesehatan dan Tes Psikologis yang harus dilalui para calon anggota KPU dan calon anggota Bawaslu sebagaimana Pengumuman a quo, dan lebih tinggi lagi masih

Halaman 11 dari 39 halaman Putusan Nomor 11/G/2012/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



memerlukan persetujuan presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat, sehingga sangat tidak beralasan hukum apabila Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa a quo memenuhi kualifikasi Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara. -----

Bahwa apabilapun Tergugat menerbitkan Keputusan tidaklah berbunyi kata-kata "Peng" dalam susunan penomorannya yang berarti Pengumuman akan tetapi dalam susunan penomoran tersebut akan berbunyi "Kep" yang berarti keputusan. Oleh karena itu dapat dinyatakan sekali lagi bahwa surat tergugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo tidak memenuhi kualifikasi sebagai keputusan tata usaha negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan selayaknya gugatan Penggugat ini ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima. -----

**II. GUGATAN ERROR IN OBJECTO. -----**

Bahwa objek gugatan tidak memenuhi kualifikasi sebagai objek gugatan Tata Usaha Negara karena belum memenuhi unsur-unsur sebagaimana disyaratkan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Apabilapun Penggugat masih memaksakan untuk tetap mengajukan gugatan atas Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Calon Anggota KPU dan Calon Anggota Bawaslu a quo, selayaknya objek gugatan a quo adalah hasil akhir dari keputusan Tim Seleksi setelah melalui tahapan seleksi Tes Tertulis tentang Kepemiluan, Tes Kesehatan, dan Tes Psikologi. -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bahwa senyatanya objek gugatan a quo adalah proses awal dari tahapan-tahapan proses selanjutnya. Sehingga apabila objek gugatan a quo yang belum final dan masih memerlukan pengesahan lanjutan, di gugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, tersirat bahwa Tergugat tidak beritikad baik dengan berusaha menghalangi proses tahapan seleksi calon anggota KPU dan calon anggota Bawaslu. Oleh karena itu Majelis Hakim perkara a quo sudah selayaknya tidak mempertimbangkan gugatan Penggugat a quo. -----

### III. GUGATAN KURANG PIHAK. -----

- . Bahwa Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pembentukan Tim Seleksi, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Keputusan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10/KE/TIMSEL/XII/2011 tentang Tata Kerja dan Kode Etik Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum. -----

- . Tergugat dalam menandatangani objek gugatan a quo didasarkan pada hasil Keputusan rapat pleno yang merupakan keseluruhan hak suara anggota Tim Seleksi kecuali hak suara dari Ketua dan Wakil Ketua Tim Seleksi. Sebagaimana ketentuan Pasal 19 Keputusan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10/KE/TIMSEL/XII/2011 tentang Tata Kerja dan Kode Etik Tim Seleksi Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum yang menyatakan, -----

Halaman 13 dari 39 halaman Putusan Nomor 11/G/2012/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- “(1) Tim Seleksi mengambil keputusan dalam rapat pleno ; -----
- (2) Setiap anggota Tim Seleksi memiliki hak suara yang sama ; -----
- (3) Ketua dan Wakil Ketua Tim Seleksi tidak menggunakan hak suara dalam pengambilan keputusan tentang Penentuan Calon Anggota KPU dan Calon Anggota Bawaslu.” -----

Rapat a quo juga dilaksanakan secara tertutup sehingga tidak ada intervensi dari pihak-pihak lain kecuali ditentukan lain. -----

Bahwa hasil keputusan rapat tersebut selanjutnya dijadikan sebagai dasar dalam mengeluarkan Pengumuman hasil seleksi oleh Tim Seleksi dan ditandatangani oleh Ketua Tim Seleksi. Dalam hal ini perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat merupakan perbuatan hukum yang didasarkan pada hasil Rapat Pleno Tim Seleksi dan bukan berasal dari kewenangan otoriter Ketua Tim Seleksi. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa Pengumuman Hasil Seleksi (objek gugatan a quo) yang ditandatangani oleh Tergugat tidak dihasilkan sendiri oleh Tergugat in casu justru Tergugat tidak memberikan hak suaranya karena sesuai Pasal 19 diatas Ketua Tim Seleksi tidak menggunakan hak suara. -----

Bahwa Anggota Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum yang berjumlah 8 (delapan) orang tidak dapat diabaikan keberadaannya sebagai pihak-pihak dalam penerbitan objek gugatan a quo. Maka sudah seharusnya Anggota Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum yang berjumlah 8 (delapan) orang tersebut, dimasukkan sebagai pihak Tergugat yang lainnya dalam perkara a quo. -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, sehingga sangat beralasan hukum apabila Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak (*ontzegd*) dan tidak dapat diterima. -----

## IV. GUGATAN PREMATUR. -----

Bahwa mengingat atas objek gugatan a quo masih dalam proses tahapan-tahapan selanjutnya, maka atas objek gugatan a quo belum menimbulkan akibat hukum, sehingga apabila Penggugat saat ini menggugat atas objek gugatan a quo dapat dikatakan bahwa Penggugat mengajukan gugatan secara Prematur, dengan demikian maka dalil Penggugat dalam gugatannya harus ditolak. -----

## DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Bahwa apa yang termuat dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan bagian dalam pokok perkara ini. -----
2. Bahwa berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota KPU dan Calon Anggota Bawaslu Tergugat telah mengeluarkan Pengumuman Hasil Seleksi Calon Anggota KPU dan Calon Anggota Bawaslu yang menjadi objek dalam perkara a quo, oleh karena itu Tergugat dalam mengeluarkan objek gugatan a quo telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah didasarkan pada proses dan hasil penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. -----
3. Bahwa dalam mempertimbangkan objek gugatan a quo Tergugat telah mempertimbangkan dengan cermat syarat-syarat penunaian tugas, fungsi dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pejabat Tata Usaha Negara yaitu : --

Halaman 15 dari 39 halaman Putusan Nomor 11/G/2012/PTUN-JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Efektivitas : Kegiatannya harus mengenai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan atau direncanakan. -----
- b. Legitimitas : Kegiatan administrasi Negara jangan sampai menimbulkan keresahan oleh karena tidak dapat diterima oleh masyarakat. -----
- c. Yuridiktas : Syarat yang menyatakan bahwa perbuatan Pejabat Tata Usaha Negara tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
- d. Legalitas : Tidak ada satupun perbuatan atau Keputusan Tata Usaha Negara yang boleh dilakukan tanpa dasar atau landasan hukum. -----
- e. Moralitas ; -----
- f. Efisiensi, dan ; -----
- g. Teknik dan Teknologi. -----

Sehingga penilaian yang dilakukan Tim Seleksi terhadap Penggugat serta peserta lainnya telah sesuai dengan standar penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. -----

. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 1 s.d. angka 3 dengan alasan sebagai berikut, bahwa Tergugat in casu Tim Seleksi dalam menerbitkan objek gugatan a quo telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu ketentuan : -----

- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum ; -----
- Keputusan Presiden (Keppres) No. 33 Tahun 2011 tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota KPU dan Calon Anggota Bawaslu ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10/KE/TIMSEL/XII/2011 tentang Tata Kerja dan Kode Etik Tim Seleksi Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum. -----

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan a quo tidak mengacu pada ketentuan yang berlaku menjadi tidak relevan dan tidak layak untuk dipertimbangkan. -----

Bahwa Tim Seleksi calon anggota KPU dan calon anggota Bawaslu telah melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana Tergugat uraikan prosedur a quo sebagai berikut : -----

- . Bahwa Tim Seleksi telah mengeluarkan Pengumuman Pendaftaran No. 01/Timsel/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011 berkaitan dengan Pendaftaran calon anggota KPU dan calon anggota Bawaslu ; -----
  - . Bahwa selanjutnya Tim Seleksi melaksanakan Pendaftaran Calon yang dimulai pada tanggal 16 Desember 2011 s.d. 6 Januari 2012 ; -----
  - . Bahwa pada tanggal 4 Januari s.d. 10 Januari 2012 Tim Seleksi juga telah melakukan proses seleksi administrasi yang dilanjutkan dengan Rapat Pleno Administrasi tanggal 10 Januari 2012 ; -----
  - . Bahwa setelah dilakukan verifikasi berdasarkan data-data peserta pendaftaran dan rapat pleno tersebut maka pada tanggal 10 Januari 2012 Tim Seleksi mengeluarkan pengumumannya No.25/Peng/Timsel/I/2012. --
- Bahwa proses yang telah dilalui Tim Seleksi a quo telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku sebagaimana Pasal 6 huruf a dan huruf b Keputusan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum dan

Halaman 17 dari 39 halaman Putusan Nomor 11/G/2012/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10/KE/TIMSEL/XII/2011 tentang Tata Kerja dan Kode Etik Tim Seleksi Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum yang menyatakan, ----

## Pasal 6

"Dalam melaksanakan tugas penerimaan dan pendaftaran Calon, Tim Seleksi mempunyai wewenang : -----

- a. Mengumumkan penerimaan Calon ; -----
- b. Memfasilitasi Pendaftaran Calon ; -----
- c. Meneliti kelengkapan persyaratan administrasi ; -----
- d. Memverifikasi kebenaran data dan informasi yang diajukan Calon dalam persyaratan administratif." -----

sehingga tidak ada prosedur yang tidak dilaksanakan oleh Tim Seleksi dan prosedur a quo telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

6. Bahwa penerbitan Pengumuman Tim Seleksi Calon Anggota KPU dan Calon Anggota Bawaslu a quo yang dilaksanakan berdasarkan Rapat Pleno menunjukkan bahwa Tim Seleksi harus melaksanakan tugasnya secara bersama-sama dan menghasilkan pengumuman yang didasarkan pada keseluruhan suara anggota Tim Seleksi yang bersifat kolektif (kecuali Ketua dan Wakil Ketua). Oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa Tim Seleksi dalam menerbitkan objek gugatan a quo juga tidak dapat menyimpang dari substansi yang ditentukan dalam ketentuan peraturan yang berlaku. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 Keputusan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10/KE/TIMSEL/XII/2011 tentang Tata Kerja dan Kode Etik Tim Seleksi Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum yang menyatakan, -----



*Pasal 5*

*"Tim Seleksi melaksanakan tugas dan wewenangya secara kolektif" -----*

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dinyatakan bahwa Tergugat tidak melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga sudah selayaknya gugatan Penggugat untuk dinyatakan ditolak. -----

Bahwa berdasarkan pedoman yang digunakan sebagaimana ketentuan-ketentuan tersebut diatas yang salah satunya berupa Keputusan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10/KE/TIMSEL/XII/2011 tentang Tata Kerja dan Kode Etik Tim Seleksi Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum, maka dapat dinyatakan bahwa Tergugat telah bertindak professional karena sebelum melaksanakan tugas terlebih dahulu telah membuat aturan sebagai pedoman bagi Tergugat dalam melaksanakan tugasnya yang berisi tentang persyaratan untuk dapat menjadi Calon Anggota KPU dan Calon Anggota Bawaslu, Tata cara pengumuman, Tata cara pendaftaran, Tata Cara Penilaian (Verifikasi) dan peraturan tersebut tetap mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Keputusan Presiden (Keppres) No. 33 Tahun 2011 tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota KPU dan Calon Anggota Bawaslu ; -----

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada halaman 5 angka 5 dan angka 6 yang intinya menyatakan, "Keputusan Tergugat" sangat Merugikan Penggugat", senyatanya pada saat diterbitkan objek gugatan a quo Tergugat seharusnya sudah mempersiapkan diri apabila tidak memenuhi kualifikasi untuk dicalonkan sebagai anggota KPU dan BAWASLU, sehingga sangat tidak beralasan hukum jika Penggugat

*Halaman 19 dari 39 halaman Putusan Nomor 11/G/2012/PTUN-JKT.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendalikikan sebagai pihak yang dirugikan atas penerbitan objek gugatan a quo. Karena Penggugat tidak memenuhi syarat dalam proses administrasi yang semuanya itu bukan disebabkan oleh terbitnya gugatan a quo. Karena sesuai Pasal 53 ayat (1) dan Penjelasan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan, *"Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis dan yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara"*. -----

9. Di dalam gugatannya Penggugat, tidak menjelaskan mengenai kerugian yang dialami Penggugat secara langsung, akan tetapi Penggugat justru menjelaskan kerugian materi karena menyewa pengacara. Seandainya pun Penggugat tetap memaksakan gugatannya, selayaknya substansi gugatan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dan bukan Pengadilan Tata Usaha Negara. Tergugat juga sudah uraikan diatas bahwa objek gugatan yang diajukan Penggugat bukanlah objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga bagaimana mungkin Penggugat bisa mendalikikan bahwa Penggugat mengalami kerugian atas objek sengketa yang tidak memenuhi kualifikasi untuk di gugat di Pengadilan Tata Usaha Negara?. -----

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat halaman 4 s.d. halaman 6 angka 7 s.d. angka 8 s.d. angka 11 yang intinya menyatakan, *"Keputusan Tergugat Cacat Hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena dikeluarkan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.81/PUU-IX/2011 tanggal 4 Januari 2012 yang belum diundangkan dalam Berita Negara, maka Keputusan Tergugat didasarkan*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Putusan yang belum bisa diberlakukan dan Putusan tersebut tidak bisa berlaku surut sehingga menyimpang dari persyaratan Pengumuman Tergugat Nomor 1/TIMSEL/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011", Pernyataan dan dalil Penggugat ini tidak beralasan hukum karena hanya berdasarkan asumsi. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan tersebut dibacakan pada sidang yang sifatnya terbuka untuk umum, sehingga sangat tidak beralasan hukum apabila putusan yang telah berkekuatan hukum mengikat dan final, dikatakan belum mempunyai kekuatan hukum hanya karena belum dimasukkan dalam Berita Negara ; -----

Bahwa Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Calon Anggota KPU dan Calon Anggota Bawaslu Nomor : 25/Peng/TimseI/I/2012 Tanggal 10 Januari 2012 yang dijadikan objek gugatan oleh Penggugat, diterbitkan pada tanggal 10 Januari 2012, sedangkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 81/PUU-IX/2011 tanggal 4 Januari 2012 diputuskan dalam Sidang Pleno yang terbuka untuk umum pada tanggal 4 Januari 2012. Dari tanggalnya dapat dibandingkan, penerbitan Pengumuman a quo dan Putusan Mahkamah Konstitusi a quo tidak didasarkan pada Putusan yang berlaku surut. Maka sangat tidak beralasan hukum dan mengada-ada apabila Penggugat mendalilkan Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Calon Anggota KPU dan Calon Anggota Bawaslu Nomor : 25/Peng/TimseI/I/2012 Tanggal 10 Januari 2012 didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi yang berlaku surut. Oleh karena itu sudah selayaknya gugatan Penggugat ini harus dinyatakan ditolak ; -----

12. Bahwa apabila Penggugat mendalilkan Tergugat telah melanggar ketentuan yang dibuat sendiri oleh Tergugat maka hal ini menjadi tidak relevan dan tidak beralasan hukum. Senyatanya Pengumuman No. 1/TIMSEL/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Tim Seleksi yang diketuai oleh

Halaman 21 dari 39 halaman Putusan Nomor 11/G/2012/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, haruslah mengikuti peraturan yang lebih tinggi in casu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum sebagaimana telah dipahami juga oleh Penggugat. Bahwa terhadap Undang-Undang tersebut telah dilakukan pengujian oleh Mahkamah Konstitusi yakni Pasal 11 huruf i dan Pasal 85 huruf i berkaitan dengan pengunduran diri calon anggota KPU dan calon anggota Bawaslu dari keanggotaan partai politik. Sehingga apabila ada perubahan ataupun pengujian terhadap Undang-Undang a quo oleh Mahkamah Konstitusi, Tim Seleksi tetap harus mengikuti ketentuan yang lebih tinggi in litis Putusan Mahkamah Konstitusi yang jelas-jelas bersifat final dan mengikat. Oleh karena itu dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku haruslah dikesampingkan ; -----

13. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 8 yang menyatakan, “ *Keputusan Tergugat Arogan, Otoriter dan sewenang-wenang*”. Pernyataan dan dalil Penggugat ini sangat mengada-ada dan tidak beralasan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat (3) Keputusan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10/KE/TIMSEL/XII/2011 tentang Tata Kerja dan Kode Etik Tim Seleksi Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum yang menyatakan, -----

- (3) *Ketua dan Wakil Ketua Tim Seleksi tidak menggunakan hak suara dalam pengambilan keputusan tentang Penentuan Calon Anggota KPU dan Calon Anggota Bawaslu.*” -----

Sehingga bagaimana mungkin Tergugat dalam menerbitkan Pengumuman a quo in casu objek gugatan a quo, telah bertindak otoriter ?... karena telah jelas ditentukan dalam Keputusan Tim tersebut, bahwa Tergugat selaku Ketua Tim Seleksi Calon Anggota KPU dan Calon Anggota Bawaslu tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menggunakan hak suaranya. Lebih lanjut dalam Pasal 19 ayat (1) dinyatakan, -----

(1) *Tim Seleksi mengambil keputusan dalam rapat pleno*; -----

Dapat dilihat dari ketentuan ayat tersebut diatas, bahwa hasil Tim Seleksi dilakukan dengan berdasarkan pada Rapat Pleno dan tidak berdasarkan Keputusan Ketua Tim in litis Tergugat. Sehingga dalil Penggugat yang menyatakan seolah-olah Tergugat telah tidak fair atau sewenang-wenang dalam menandatangani Pengumuman a quo menjadi sangat tidak masuk akal serta tidak didasarkan pada alasan hukum yang sah, sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan ; -----

14. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat halaman 9 s.d. halaman 10 angka 14 dan angka 15 yang pada intinya menyatakan, "*Keputusan Tergugat mengabaikan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*", dalil Penggugat ini terlalu dipaksakan, senyatanya bagaimana mungkin Tergugat yang tidak menerbitkan Keputusan yang seharusnya tidak menjadi objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara telah melanggar asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik ?.., karena sebagaimana telah Tergugat uraikan diatas bahwa Pengumuman a quo adalah hasil dari Rapat Pleno Tim Seleksi. -----

15. Apabila Penggugat tetap memaksakan bahwa Tergugat telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik perlu Tergugat tegaskan bahwa Tergugat telah mengakomodir secara menyeluruh dan komprehensif asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana disyaratkan yaitu asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan Negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas dalam mengeluarkan objek gugatan a quo. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan objek gugatan a quo juga tidak melanggar

Halaman 23 dari 39 halaman Putusan Nomor 11/G/2012/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satupun ketentuan pasal yang diatur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Sehingga dalil Penggugat ini tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan patutlah untuk dikesampingkan ; -----

### 16. DALAM HAL PERMOHONAN PENANGGUHAN. -----

Bahwa setelah Tergugat membaca dan mempelajari gugatan Penggugat pada halaman 12 angka 20 menyatakan *"sangatlah beralasan apabila Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mengeluarkan Penetapan Penangguhan Pelaksanaan atas Keputusan Tergugat Nomor :25/Peng/TIMSEL/II/2012 tanggal 12 Januari 2012"*, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a dan huruf b Undang-Undang 5 Tahun 1986 disebutkan, *"permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) : -----*

- a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan, -----
- b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakan keputusan tersebut". -----

Bahwa didalam gugatan Penggugat jelas tidak terkandung keadaan yang sangat mendesak justru Permohonan Penggugat ini bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan penundaan terhadap pengumuman yang menjadi objek gugatan dalam perkara a quo menjadi permohonan yang mengada-ada karena tidak ada keadaan yang sangat mendesak untuk dilakukannya penundaan. (Vide Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara), akan tetapi Pengumuman yang menjadi objek gugatan dalam perkara a quo terkandung kepentingan umum yang sangat-sangat penting dan merupakan hajat seluruh Bangsa Indonesia ; -----

17. Berdasarkan seluruh dalil dan fakta hukum serta argumentasi tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut : -----

DALAM HAL PERMOHONAN PENANGGUHAN. -----

Menolak Permohonan Penangguhan Penggugat terhadap Pengumuman yang dijadikan objek gugatan dalam perkara a quo. -----

DALAM EKSEPSI. -----

- . Periksa dan memutus eksepsi terlebih dahulu sebelum pemeriksaan pokok perkara ; -----
- . Menerima eksepsi tergugat seluruhnya ; -----
- . Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. -----

DALAM POKOK PERKARA. -----

- . Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- . Menyatakan Sah Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Calon Anggota KPU dan Calon Anggota Bawaslu Nomor : 25/Peng/Timsel/I/2012 Tanggal 10 Januari 2012. -----

Halaman 25 dari 39 halaman Putusan Nomor 11/G/2012/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Membebankan Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Pihak Penggugat tidak mengajukan Repliknya, selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam putusan ini ; -

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau fotocopynya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, serta diberi tanda P-1 sampai dengan P-31, adalah sebagai berikut : -----

1. Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama SYAMSUL BAYAN, S.H., M.H. (Fotocopy sesuai dengan asli) ; -
- . Bukti P-2 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. (Fotocopy dari fotocopy) ; -----
- . Bukti P-3 : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2011 Tanggal 2 Desember 2011 Tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum. (Fotocopy dari fotocopy) ; -
- . Bukti P-4 : Surat Ketua Tim Seleksi Calon Anggota KPU dan Calon Anggota Bawaslu Nomor : 01/TIMSEL/XII/2011, Tanggal 15 Desember 2011, Tentang Pengumuman Pendaftaran Seleksi Calon Anggota KPU atau Calon Anggota Bawaslu. (Fotocopy dari fotocopy) ; -----
- . Bukti P-5 : Jadwal Tahapan Tim Seleksi Calon Anggota KPU dan Anggota Bawaslu. (Fotocopy dari fotocopy) ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P-6 : Surat Permohonan Pendaftaran atas nama SYAMSUL BAYAN, S.H., M.H. tertanggal 1 Januari 2012. (Fotocopy dari fotocopy) ; -----
- . Bukti P-7 : Surat Keterangan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 573/15/VI/2007 tanggal 26 Juni 2007. (Fotocopy dari fotocopy) ;
- . Bukti P-8 : Formulir Pendaftaran Calon Anggota KPU, Nomor Pendaftaran 256 atas nama SYAMSUL BAYAN, S.H., M.H. tanggal 4 Januari 2012. (Fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
- . Bukti P-9 : Tanda Terima Berkas Pendaftaran Calon Anggota KPU atas nama SYAMSUL BAYAN, S.H., M.H. tanggal 4 Januari 2012. (Fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
- . Bukti P-10 : Harian Kompas, Rabu, 11 Januari 2012, Tentang Pengumuman Pendaftaran Seleksi Calon Anggota KPU atau Calon Anggota Bawaslu, Nomor : 01/TIMSEL/XII/2011, Tanggal 15 Desember 2011,. (Fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
- . Bukti P-11 : Harian Rakyat Merdeka, Rabu, 11 Januari 2012 dengan judul "PKB Akan Jegal 3 Calon Anggota KPU Incumbent. (Fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
- . Bukti P-12 : Surat Tim Seleksi Calon Anggota KPU dan Calon Anggota Bawaslu Tanggal 10 Januari 2012 Tentang Daftar Nama Calon Anggota Bawaslu yang Lulus Seleksi Administrasi. (Fotocopy dari fotocopy) ; -----
- . Bukti P-13 : Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 81/PUU-IX/2011 Tanggal 14 Januari 2012. (fotocopy dari fotocopy) ; -----
- . Bukti P-14 : Surat Syamsul Bayan, S.H., M.H. kepada Ketua Tim Seleksi Calon Anggota KPU, Nomor : 01/P/I/1011 Tanggal 11 Januari

Halaman 27 dari 39 halaman Putusan Nomor 11/G/2012/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 Perihal Rekrutmen Calon Anggota KPU. (Fotocopy dari fotocopy) ; -----

- . Bukti P-15 : Surat Syamsul Bayan, S.H., M.H. kepada Ketua Komnas HAM, Nomor : 01/P/II/2011 Tanggal 24 Januari 2012 Perihal Pengaduan. (Fotocopy dari fotocopy) ; -----
- . Bukti P-16 : Laporan Singkat Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Tim Seleksi Calon Anggota KPU dan Calon Anggota Bawaslu, Rabu, 25 Januari 2012. (Fotocopy dari fotocopy) ; -----
- . Bukti P-17 : Surat Syamsul Bayan, S.H., M.H. kepada Ketua Komisi II DPR RI, Nomor : 02/P/II/2011 Tanggal 25 Januari 2012 Perihal Pengaduan Pada RDP Komisi II DPR RI. (Fotocopy dari fotocopy) ; -----
- . Bukti P-18 : Surat Syamsul Bayan, S.H., M.H. kepada Presiden RI, Nomor : 01/B/II/2012 Tanggal 2 Februari 2012 Perihal Tim Seleksi Calon Anggota KPU Dan Calon Anggota Bawaslu. (Fotocopy dari fotocopy) ; -----
- . Bukti P-19 : Surat Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia kepada Ketua Panitia Seleksi Calon Anggota KPU Dan Calon Anggota Bawaslu, Nomor : B-101/Kemsetneg/D-2/KN.01.00/02/2012 Tanggal 15 Februari 2012, perihal Pengaduan terhadap proses seleksi Calon Anggota KPU. (Fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
- . Bukti P-20 : Surat Syamsul Bayan, S.H., M.H. kepada Dirjen Kesbang dan Politik Kementerian Dalam Negeri RI, Nomor : 10/II/P/2012 Tanggal 17 Februari 2012 Perihal Permohonan Salinan/Copy Kode Etik Tim Seleksi Calon Anggota KPU Dan Calon Anggota Bawaslu. (Fotocopy dari fotocopy) ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bukti P-21 : Surat Syamsul Bayan, S.H., M.H. kepada Dirjen Kesbang dan Politik Kementerian Dalam Negeri RI, Nomor : 16/II/P/2012 Tanggal 23 Pebruari 2012 Perihal Permohonan. (Fotocopy dari fotocopy) ; -----
- . Bukti P-22 : Surat Syamsul Bayan, S.H., M.H. kepada Ketua Tim Seleksi Calon Anggota KPU, Nomor : 15/II/P/2012 Tanggal 23 Pebruari 2012 Perihal Permohonan. (Fotocopy dari fotocopy) ; -----
- . Bukti P-23 : Berita Internet, Jumat, 09 Desember 2011 tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota KPU Dan Calon Anggota Bawaslu. (Fotocopy dari fotocopy) ; -----
- . Bukti P-24 : Berita Internet, Selasa, 10 Januari 2012 dengan judul "Kami tidak sampai mengecek dari partai mana," kata Ramlan Surbakti. (Fotocopy dari fotocopy) ; -----
- . Bukti P-25 : Berita Internet, 17 Januari 2012 dengan judul "Mempertanyakan Transparansi Timsel KPU-Bawaslu" . (Fotocopy dari fotocopy) ;
- . Bukti P-26 : Berita Internet, Kamis, 19 Januari 2012 dengan judul "Timsel Anggota KPU-Bawaslu Diadukan ke DPR" (Fotocopy dari fotocopy) ; -----
- . Bukti P-27 : Berita Internet, Rabu, 25 Januari 2012 dengan judul "DPR Gugat Posisi Menkumham di Timsel KPU". (Fotocopy dari fotocopy) ; -----
- . Bukti P-28 : Berita Internet, Rabu, 25 Januari 2012 dengan judul "Calon Anggota KPU : Komisi II minta struktur tim seleksi dikoreksi". (Fotocopy dari fotocopy) ; -----
- . Bukti P-29 : Berita Internet, Rabu, 25 Januari 2012 dengan judul "Timsel KPU tak pakai tender". (Fotocopy dari fotocopy) ; -----

Halaman 29 dari 39 halaman Putusan Nomor 11/G/2012/PTUN-JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Bukti P-30 : Berita Internet, Kamis, 26 Januari 2012 dengan judul "DPR  
Pertanyakan Komposisi Timsel Calon Anggota KPU dan  
Bawaslu". (Fotocopy dari fotocopy) ; -----

31. Bukti P-31 : Berita Internet, Selasa, 07 Februari 2012 dengan judul "30  
Calon Anggota KPU 2012-2017 Lolos Seleksi Tahap II".  
(Fotocopy dari fotocopy) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat  
telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi meterai  
cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau fotocopynya sehingga dapat  
dijadikan sebagai alat bukti yang sah, serta diberi tanda T-1 sampai dengan T-8,  
adalah sebagai berikut : -----

1. Bukti T-1 : Surat Ketua Tim Seleksi Calon Anggota KPU dan Calon  
Anggota Bawaslu Nomor : 01/TIMSEL/XII/2011, Tanggal 15  
Desember 2011, Tentang Pengumuman Pendaftaran Seleksi  
Calon Anggota KPU atau Calon Anggota Bawaslu. (Fotocopy  
sesuai dengan asli) ; -----

. Bukti T-2 : Surat Ketua Tim Seleksi Calon Anggota KPU dan Calon  
Anggota Bawaslu Nomor : 25/Peng/TIMSEL/I/2012, Tanggal 10  
Januari 2012, Tentang Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi  
Calon Anggota KPU atau Calon Anggota Bawaslu. (Fotocopy  
dari fotocopy) ; -----

. Bukti T-3 : Keputusan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum  
dan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor :  
10/KE/TIMSEL/XII/2012, Tanggal 27 Desember 2011, Tentang  
Tata Kerja dan Kode Etik Tim Seleksi Calon Anggota Komisi  
Pemilihan Umum dan Calon Anggota Badan Pengawas  
Pemilihan Umum. (Fotocopy sesuai dengan asli) ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T-4 : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2011 Tanggal 2 Desember 2011 Tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum. (Fotocopy sesuai legalisir) ;
- . Bukti T-5 : Surat Tim Seleksi Calon Anggota KPU dan Calon Anggota Bawaslu Tanggal 10 Januari 2012 Tentang Daftar Nama Calon Anggota Bawaslu yang Lulus Seleksi Administrasi. (Fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
- . Bukti T-6 : Surat Tim Seleksi Calon Anggota KPU dan Calon Anggota Bawaslu Tanggal 10 Januari 2012 Tentang Daftar Nama Calon Anggota KPU yang Lulus Seleksi Administrasi. (Fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
- . Bukti T-7 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. (Fotocopy dari fotocopy) ; -----
- . Bukti T-8 : Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 81/PUU-IX/2011 Tanggal 14 Januari 2012. (fotocopy dari fotocopy) ; -----

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan masing-masing pada persidangan tanggal 4 April 2012, selengkapnnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam putusan ini ; -----

Halaman 31 dari 39 halaman Putusan Nomor 11/G/2012/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan menunjuk pada berita acara persidangan dalam perkara ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan uraian putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan ; -

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam sengketa tata usaha negara ini adalah : -----

Surat Keputusan Tergugat Nomor : 25/Peng/TIMSEL/II/2012, Tanggal 10 Januari 2012, Tentang Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (vide bukti P-10 = T-2) ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 22 Pebruari 2012, yang mana di dalam Jawaban tersebut, memuat pula mengenai Eksepsi oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut ; -----

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah diuraikan secara lengkap dalam duduk sengketanya tersebut di atas dan agar tidak terjadi pengulangan mengenai hal yang sama, maka dalam pertimbangan hukum ini tidak akan diuraikan lagi secara lengkap melainkan hanya pada pokoknya saja ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa materi atau substansi dari eksepsi-eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat pada pokoknya menyatakan : -----

1. Gugatan Penggugat bukan merupakan obyek Tata Usaha Negara ; ---

Karena tidak memenuhi kualifikasi sebagai keputusan tata usaha negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -

2. Gugatan Penggugat Error in Objecto ; -----

Karena seharusnya yang digugat bukan Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum, akan tetapi yang digugat adalah hasil akhir dari Keputusan Tim Seleksi setelah melalui tahapan seleksi tes tertulis tentang kepemiluan, tes kesehatan dan tes psikologi ; -----

3. Gugatan Penggugat kurang pihak ; -----

Karena obyek sengketa ditandatangani oleh Tergugat tidak berdasarkan dari hasil keputusan Tergugat sendiri, akan tetapi dihasilkan dari delapan suara Anggota Tim Seleksi, maka seharusnya delapan Anggota Tim Seleksi tersebut dimasukkan sebagai pihak Tergugat ; -----

4. Gugatan Penggugat diajukan masih Prematur ; -----

Karena obyek sengketa masih merupakan tahapan seleksi awal dan masih banyak proses tahapan-tahapan seleksi berikutnya, oleh karenanya obyek sengketa diajukan gugatan oleh Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara masih prematur ; -----

Halaman 33 dari 39 halaman Putusan Nomor 11/G/2012/PTUN-JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas eksepsi dalam jawaban Tergugat tersebut Penggugat tidak menyampaikan Replik akan tetapi menyatakan secara lisan dalam persidangan tanggal 22 Pebruari 2012 bahwa Penggugat tidak akan mengajukan Replik, dan tetap pada dalil-dalil gugatannya semula serta menolak seluruh Jawaban dari Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, ternyata eksepsi tersebut adalah mengenai eksepsi lain sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga harus diputus bersama-sama dengan pokok sengketa ; -----

Menimbang, bahwa eksepsi yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu adalah eksepsi Tergugat yang pertama yang menyatakan bahwa obyek sengketa tidak memenuhi unsur-unsur keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena diterbitkan oleh Tergugat belum bersifat final ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Tergugat sebelum menerbitkan obyek sengketa telah melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2011, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Desember 2011, Tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum, pada pokoknya telah dibentuk Tim Seleksi, adapun nama-nama dari Tim Seleksi tersebut sebagaimana tercantum dalam diktum kedua (Vide bukti P-3 = T-4) ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Tim Seleksi terbentuk, maka Tim tersebut telah mengeluarkan Pengumuman Pendaftaran Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum atau Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum, Nomor: 01/TIMSEL/XII/2011, Tanggal 15 Desember 2011, dengan ketentuan agar para peserta pendaftaran harus memenuhi syarat sebagaimana ditentukan oleh Tim Seleksi dalam pengumuman pendaftaran tersebut yang akan dimulai pendaftaran pada tanggal 16 Desember 2011 sampai dengan 6 Januari 2012 (vide bukti P-4 = T-1) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tim Seleksi setelah melakukan verifikasi berdasarkan data-data peserta pendaftaran, maka berdasarkan hasil rapat pleno Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Periode Tahun 2012-2017 memutuskan untuk mengumumkan daftar nama-nama yang lulus seleksi administrasi, dan bagi yang lulus seleksi administrasi berhak mengikuti seleksi tahap kedua yang meliputi Tes Tertulis tentang Kepemiluan, Tes Kesehatan dan Tes Psikologi (vide bukti P-10 = T-2 ) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi : "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata" ; -----

Menimbang, bahwa pengumuman obyek sengketa (bukti P-10 = T-2) adalah benar pengumuman tersebut telah merugikan Penggugat karena tidak bisa

Halaman 35 dari 39 halaman Putusan Nomor 11/G/2012/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti seleksi tahap kedua berikutnya yaitu tes tertulis, tes kesehatan dan tes psikologi karena nama Penggugat tidak tercantum dalam pengumuman yang dinyatakan lulus seleksi administrasi ; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati obyek sengketa, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun pengumuman obyek sengketa telah merugikan Penggugat, namun ternyata pengumuman tersebut belum final, karena hanya merupakan pengumuman hasil dari seleksi tahap awal yaitu berupa seleksi administrasi, dimana dalam pengumuman tersebut juga dicantumkan bahwa bagi peserta pendaftaran yang lulus masih harus mengikuti seleksi tahap kedua, oleh karena itu pengumuman obyek sengketa belum final atau belum definitif, karena masih ada beberapa tahapan-tahapan seleksi berikutnya yang dapat menentukan lulus atau tidaknya seorang peserta pendaftaran seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Calon Anggota Badan Pengawas Pemlihan Umum ; -----

Menimbang bahwa setelah majelis hakim mencermati bukti-bukti sebagaimana diuraikan di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Calon Anggota Badan Pengawas Pemlihan Umum Nomor : 25/Peng/Timsel/I/2012, Tanggal 10 Januari 2012 sebelum diterbitkan oleh Tergugat telah melalui proses tahapan seleksi awal dan masih akan dilakukan seleksi tahapan berikutnya sebagaimana telah terjadwal dalam pengumuman pendaftaran, sehingga tahapan awal tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa terbit masih merupakan pengumuman hasil seleksi administrasi sebagai tahapan awal dan itupun bagi peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi tersebut masih ada seleksi berikutnya yaitu tes tertulis, tes kesehatan dan tes psikologi, maka Majelis Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor ; 25/Peng/TIMSEL/I/2012, Tanggal 10 Januari 2012, (obyek sengketa) terbukti belum memenuhi unsur dari Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu belum bersifat final sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian eksepsi Tergugat yang pertama yang menyatakan bahwa yang dijadikan obyek sengketa dalam gugatan Penggugat bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dapat diterima, karena Keputusan Tata Usaha Negara tersebut terbit belum final ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang obyek sengketa gugatan Penggugat bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dinyatakan diterima, maka eksepsi Tergugat yang lainnya atau selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

### DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tersebut di atas beralasan hukum dan dinyatakan diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya lagi, dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka terhadap permohonan Penggugat tentang penangguhan pelaksanaan keputusan obyek sengketa, beralasan hukum untuk tidak dapat dikabulkan pula ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun

Halaman 37 dari 39 halaman Putusan Nomor 11/G/2012/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 kepada Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang bahwa mengenai bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan oleh para pihak dan belum dipertimbangkan karena tidak relevan dan tidak ada urgensinya, maka bukti-bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi, akan tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara ini ; -----

Mengingat, Ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ; -----

## MENGADILI :

### DALAM PENUNDAAN

- Menyatakan permohonan penangguhan pelaksanaan keputusan obyek sengketa tidak dapat dikabulkan ; -----

### DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat diterima ; -----

### DALAM POKOK SENGKETA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ; -----
- Menghukum Penggugat untuk mmbayar biaya perkara sejumlah Rp. 194.000,- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 10 April 2012, oleh Kami JUMANTO, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. MARSINTA ULI SARAGIH, S.H, M.H. dan ANDRY ASANI, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, Tanggal 17 April 2012 oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh TITIN RUSTINIH, S.H., sebagai Panitera  
Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri oleh Kuasa  
Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Penggugat ; -----

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA,

J U M A N T O, S.H.

Dra. MARSINTA ULI SARAGIH, S.H., M.H.

ANDRY ASANI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TITIN RUSTINIH, S.H.

## Rincian biaya perkara :

1.	Pendataran .....	Rp. 30.000,-
.	ATK .....	Rp. .000,-
.	Panggilan .....	Rp. 100.000,-
2.	Materai Putusan .....	Rp. .000,-
3.	Redaksi Putusan .....	Rp. 5.000,-
4.	Leges Putusan .....	Rp. .000,-
		-----
		Rp. 194.000,-

(Seratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Halaman 39 dari 39 halaman Putusan Nomor 11/G/2012/PTUN-JKT.